

**Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)**

e-ISSN: 2621-0444

Vol. 12 No. 2 February 2023

**Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Final Pada Pt. Griya Indah Persada**

**Hanifah Dhia Nur Rohmah, Andi Kartika**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email: hanifahdhian86@gmail.com, andikartika@edu.unisbank.ac.id

**Abstract**

*Taxes have an important role in the source of state revenue in Indonesia. According to Director General of Taxes Suryo Utomo, tax revenue in Indonesia until the end of August 2022 will reach Rp. 1,171.8 trillion or grew by 58.1%. One type of tax that has experienced an increase is Value Added Tax and Final Income Tax. Value Added Tax is a tax imposed on delivery in the form of Taxable Goods or Services made within the customs area. Meanwhile, Final Income Tax is income tax that cannot be credited or deducted from the total amount of income tax payable at the end of the tax year. The purpose of this study is to find out how the calculation and reporting of Value Added Tax and Final Income Tax is carried out by a private company engaged in the Property and Real Estate sector and to find out the causes of underpayment or overpayment in Value Added Tax and the accuracy or delay of reporting the taxation. The results of the study show that the imposition of tariffs used as the basis for calculating the taxation is in accordance with the applicable Tax Law. While the reporting carried out by the company is fairly good because it never exceeds the due date of payment and reporting. The case of overpayment in VAT was caused by the company's success in utilizing the 0% DTP VAT program which was organized by the government from March to December 2021 and the number of input tax invoices received during certain tax periods but not accompanied by output tax invoices.*

**Keywords:** value-added tax, final income tax

**Abstrak**

Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam sumber pendapatan Negara di Indonesia. Menurut Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo, penerimaan pajak di Indonesia hingga akhir Agustus tahun 2022 mencapai Rp. 1.171,8 Triliun atau tumbuh sebesar 58,1%. Salah satu jenis pajak yang mengalami peningkatan adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan berupa Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabeaan. Sedangkan Pajak Penghasilan Final

adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total jumlah keseluruhan atas pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang *Property* dan *Real Estate* dan untuk mengetahui penyebab kurang atau lebih bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai serta ketepatan atau keterlambatan pelaporan perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif yang digunakan sebagai bahan dasar perhitungan atas perpajakannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terbilang baik dikarenakan tidak pernah melebihi dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Kasus kelebihan bayar dalam PPN diakibatkan karena keberhasilan perusahaan tersebut dalam pemanfaatan program PPN DTP 0% yang di selenggarakan oleh pemerintah per masa Maret sampai dengan masa Desember 2021 dan banyaknya faktur pajak masukan yang diterima pada masa pajak tertentu namun tidak di iringi dengan faktur pajak keluaran.

**Kata Kunci:** pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan final

---

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam sumber pendapatan Negara di Indonesia. Menurut Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo, penerimaan pajak di Indonesia hingga akhir Agustus tahun 2022 mencapai Rp. 1.171,8 Triliun atau tumbuh sebesar 58,1%. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh warga negara yang terutang, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya (UU Nomor 28 Tahun 2007). Indonesia menganut sistem *Self Assesment* dalam proses perpajakannya. Sehingga, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan sendiri proses perpajakannya, di mulai dari proses perhitungan, pelaporan dan penyetoran ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank-bank yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak atas seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak selama periode tahun berjalan. Salah satu Wajib Pajak Badan yang ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian yang dimana badan hukum tersebut melakukan kegiatan atas usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia terdiri dari beberapa jenis sektor usaha, salah satunya adalah sektor Konstruksi dan *Real Estate* yang dimana perusahaan tersebut akan dibebankan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Final (PPh Final).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pembelian atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Paja (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean sesuai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbagi atas Pajak

Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). PPN Masukan atau Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah, sedangkan PPN Keluaran atau Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang atau Jasa Kena Pajak. Apabila Pajak Masukan (PPN PM) lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran (PPN PK) maka akan mengakibatkan Kelebihan Bayar, sehingga kelebihan dalam pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau di uangkan. Namun, apabila Pajak Masukan (PPN PM) lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran (PPN PK) maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan penyetoran atas pajak terhutangnya ke kas Negara. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan melalui sistem faktur. Faktur Pajak merupakan suatu bukti pemungutan pajak atas kegiatan penyerahan berupa Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam proses pelaporannya Wajib Pajak wajib untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan telah di tandatangani oleh pihak yang berhak untuk menandatangani faktur serta di laporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak dan paling lambat disetor pada tanggal 15 setelah akhir Masa Pajak. Jikalau Wajib Pajak mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan SPT Masa PPN, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- per SPT Masa Pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi dengan tarif bunga sanksi pajak yang berlaku sat ini+5%: 12 bulan.

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) merupakan pajak penghasilan yang tidak dapat di kreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Salah satu kegiatan yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Final adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan transaksi atas pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang *Property* dan *Real Estate*. Dasar hukum atas PPH Final adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lalu dirincikan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Besarnya tarif dalam pengenaan atas pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut adalah 2,5% dari jumlah bruto atas nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 besarnya denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak apabila melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dan apabila melakukan keterlambatan dalam hal pelaporannya maka akan dikenakan denda telat lapor sebesar Rp. 100.000,-.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang *Property* dan *Real Estate* dan untuk mengetahui penyebab kurang atau lebih bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai serta ketepatan atau keterlambatan pelaporan perpajakannya.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif yaitu suatu teknik yang menjelaskan secara detail melalui proses pengumpulan dan penyusunan suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Griya Indah Persada untuk menguraikan tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif, Analisis Kuantitatif yaitu Analisa yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan perhitungan dari obyek yang diteliti yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: Dasar untuk menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara:  $100/110 \times$  jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Adapun dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Final (PPh Final Pasal 4 Ayat 2) adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Final Pasal 4 ayat 2} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 2,5\%$$

2. Analisa Kualitatif, Analisis Kualitatif yaitu Analisis yang bersifat memperjelas dan memperkuat analisa kuantitatif serta dapat memberikan keterangan terhadap data yang bisa dinyatakan dalam analisa kuantitatif. Teknik kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai tahapan-tahapan aktivitas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Final (PPh Pasal 4 Ayat 2). Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran. Adapun langkah yang dilakukan untuk menganalisa adalah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT. Griya Indah Persada
  - b. Memperoleh data perhitungan PPN dan PPh Final sesuai dengan perhitungan PT. Griya Indah Persada
  - c. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan Dengan menggunakan Invoice, Faktur Pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final PT. Griya Indah Persada
  - d. Membandingkan perhitungan PPN menurut perusahaan dengan perhitungan PPN menurut Undang-undang Perpajakan
  - e. Menganalisis pelaporan PPN sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

- f. Menyimpulkan masalah yang terjadi melalui hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui apa penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pajak Pertambahan Nilai**

PT. Griya Indah Persada dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 42 Tahun 2009 yaitu:

- a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP berdasarkan jenis kegiatan transaksi berupa Penyerahan berupa Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- c. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- d. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- e. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
- f. Mengarsipkan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.

Perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Masukan diperoleh dari kegiatan atas jenis transaksi berupa pembelian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, misalnya pembelian bahan bangunan, pemasangan billboard untuk menunjang kegiatan promosi dan pembelian kendaraan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan Pajak Keluaran (PK) diperoleh dari kegiatan atas jenis transaksi berupa penjualan atas hasil produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perhitungan atas besarnya PPN yang harus di bayarkan atau di setor oleh perusahaan tersebut berdasarkan rumus:

$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 10\%$
---

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibebankan oleh perusahaan tersebut berdasarkan perhitungan harga jual barang atau produksi dikurangi dengan potongan harga yang berlaku. Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berasal dari harga pokok barang atau produksi ditambah dengan biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan Barang Kena Pajak. Permasalahan yang sering terjadi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Griya Indah Persada dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan dalam kegiatan transaksi yang dilakukan, sehingga besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat berubah-ubah, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memungut tarif berdasarkan besar DPP awal kesepakatan sehingga besarnya pajak yang telah dipungut tidak sesuai dan hal ini menyebabkan pegawai pajak diperusahaan tersebut melakukan perbaikan dalam perhitungan PPN.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Griya Indah Persada sepanjang tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan (PM) atau Data Pembelian per Tahun 2020-2022

TAHUN	BULAN	DPP	PPN	JUMLAH
2020	JANUARI	Rp -	Rp -	Rp -
	FEBRUARI	Rp -	Rp -	Rp -
	MARET	Rp 28.631.824	Rp 2.863.182	Rp 31.495.006
	APRIL	Rp 43.624.545	Rp 4.362.455	Rp 47.987.000
	MEI	Rp 29.560.000	Rp 2.956.000	Rp 32.516.000
	JUNI	Rp 545.811.835	Rp 54.581.184	Rp 600.393.019
	JULI	Rp 228.418.250	Rp 22.841.825	Rp 251.260.075
	AGUSTUS	Rp 142.410.053	Rp 14.241.005	Rp 156.651.058
	SEPTEMBER	Rp 955.176.537	Rp 95.517.654	Rp 1.050.694.191
	OKTOBER	Rp 686.965.988	Rp 68.696.599	Rp 755.662.587
	NOVEMBER	Rp 669.203.698	Rp 66.920.370	Rp 736.124.068
	DESEMBER	Rp 915.385.757	Rp 91.538.576	Rp 1.006.924.333
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>Rp 4.245.188.487</b>	<b>Rp 424.518.849</b>	<b>Rp 4.669.707.336</b>
2021	JANUARI	Rp 1.056.714.458	Rp 105.671.446	Rp 1.162.385.904
	FEBRUARI	Rp 778.823.206	Rp 77.882.321	Rp 856.705.527
	MARET	Rp 237.927.488	Rp 23.792.749	Rp 261.720.237
	APRIL	Rp 351.033.292	Rp 35.103.329	Rp 386.136.621
	MEI	Rp 87.599.048	Rp 8.759.905	Rp 96.358.953
	JUNI	Rp 733.452.253	Rp 73.345.225	Rp 806.797.478
	JULI	Rp 587.558.301	Rp 58.755.830	Rp 646.314.131
	AGUSTUS	Rp 787.038.351	Rp 78.703.835	Rp 865.742.186
	SEPTEMBER	Rp 1.492.686.555	Rp 149.268.656	Rp 1.641.955.211
	OKTOBER	Rp 1.182.242.048	Rp 118.224.205	Rp 1.300.466.253
	NOVEMBER	Rp 1.791.883.338	Rp 179.188.334	Rp 1.971.071.672
	DESEMBER	Rp 474.036.596	Rp 47.403.660	Rp 521.440.256
<b>JUMLAH 2021</b>		<b>Rp 9.560.994.934</b>	<b>Rp 956.099.493</b>	<b>Rp 10.517.094.427</b>
2022	JANUARI	Rp 946.614.691	Rp 94.661.469	Rp 1.041.276.160
	FEBRUARI	Rp 63.893.673	Rp 6.389.367	Rp 70.283.040
	MARET	Rp 424.490.762	Rp 42.449.076	Rp 466.939.838
	APRIL	Rp 15.507.200	Rp 1.705.792	Rp 17.212.992
	MEI	Rp 640.249.506	Rp 70.427.446	Rp 710.676.952
	JUNI	Rp 3.223.429.053	Rp 354.577.196	Rp 3.578.006.249
	JULI	Rp 1.236.893.408	Rp 136.058.275	Rp 1.372.951.683
	AGUSTUS	Rp 408.544.105	Rp 44.939.852	Rp 453.483.957
	SEPTEMBER	Rp 712.402.789	Rp 78.364.307	Rp 790.767.096
	OKTOBER	Rp 602.285.009	Rp 66.251.351	Rp 668.536.360
	NOVEMBER	Rp 280.273.137	Rp 30.830.045	Rp 311.103.182
	DESEMBER	Rp 669.275.398	Rp 73.620.294	Rp 742.895.692
<b>JUMLAH 2022</b>		<b>Rp 9.223.858.731</b>	<b>Rp 1.000.274.469</b>	<b>Rp 10.224.133.200</b>

Tabel 1: PPN PM PT. Griya Indah Persada per Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel PPN Pajak Masukan yang telah diolah oleh peneliti menyatakan bahwa perhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pajak Masukan per tahun 2020-2022 mengalami peningkatan atas jenis transaksi pembeliannya. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan dalam jumlah nominal DPP nya yang dimana perusahaan tersebut dalam tiga tahun terakhir mengembangkan unit hasil produksinya. Sepanjang tahun 2020-2022 perusahaan tersebut telah berhasil melakukan pembangunan sebanyak 817 unit rumah, 65 unit kavling, 4 unit kios dan 5 unit ruko yang di pasarkan secara komersil diantaranya perumahan Cibentang

Indah Residence yang berjumlah 193 unit dengan rincian 189 unit rumah dan 4 unit kios, Kierana Indah Residence 1 yang berjumlah 118 unit dengan rincian 116 unit rumah dan 2 unit ruko, Sentul Indah Residence yang berjumlah 174 dengan rincian 165 unit rumah, 2 unit ruko dan 7 unit kavling atau tanah serta perumahan Kierana Indah Residence 2 yang berjumlah 420 unit dengan rincian 348 unit rumah, 58 unit kavling atau tanah dan 3 unit ruko. Hal ini bersifat wajar seiring dengan peningkatannya jumlah DPP selama 3 tahun terakhir yang berasal dari pengembangan hasil produksinya, maka akan mengakibatkan peningkatan dalam PPN atas Pajak Masukan tersebut. Dalam persoalan tarif PPN, perusahaan tersebut telah sesuai dengan UU PPN yang berlaku saat ini, dimana di tahun 2020 sampai dengan periode masa Maret 2022 masih menggunakan tarif PPN 10%, sedangkan per masa April 2022 perusahaan tersebut telah menggunakan tarif PPN 11%.

b. Pajak Keluaran (PK) atau Data Penjualan per Tahun 2020-2022

TAHUN	BULAN	DPP	PPN	JUMLAH
2020	JANUARI	Rp 2.548.341.333	Rp 254.834.133	Rp 2.803.175.467
	FEBRUARI	Rp 1.701.131.288	Rp 170.113.129	Rp 1.871.244.417
	MARET	Rp 720.861.250	Rp 72.086.125	Rp 792.947.375
	APRIL	Rp 1.127.692.458	Rp 112.769.246	Rp 1.240.461.704
	MEI	Rp 219.104.681	Rp 21.910.468	Rp 241.015.149
	JUNI	Rp 430.292.863	Rp 43.029.286	Rp 473.322.149
	JULI	Rp 1.094.227.685	Rp 109.422.769	Rp 1.203.650.454
	AGUSTUS	Rp 1.815.058.393	Rp 181.505.839	Rp 1.996.564.232
	SEPTEMBER	Rp 1.443.256.290	Rp 144.325.629	Rp 1.587.581.919
	OKTOBER	Rp 3.888.564.876	Rp 388.856.488	Rp 4.277.421.363
	NOVEMBER	Rp 7.033.972.792	Rp 703.397.279	Rp 7.737.370.071
	DESEMBER	Rp 7.963.033.194	Rp 796.303.319	Rp 8.759.336.513
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>Rp 29.985.537.102</b>	<b>Rp 2.998.553.710</b>	<b>Rp 32.984.090.812</b>
2021	JANUARI	Rp 6.443.726.081	Rp 644.372.608	Rp 7.088.098.689
	FEBRUARI	Rp 6.074.027.397	Rp 607.402.740	Rp 6.681.430.137
	MARET	Rp 6.128.685.319	Rp -	Rp 6.128.685.319
	APRIL	Rp 4.562.679.023	Rp -	Rp 4.562.679.023
	MEI	Rp 2.817.573.931	Rp -	Rp 2.817.573.931
	JUNI	Rp 6.237.790.341	Rp -	Rp 6.237.790.341
	JULI	Rp 4.431.029.380	Rp -	Rp 4.431.029.380
	AGUSTUS	Rp 7.797.513.076	Rp -	Rp 7.797.513.076
	SEPTEMBER	Rp 5.796.547.355	Rp -	Rp 5.796.547.355
	OKTOBER	Rp 2.236.512.249	Rp -	Rp 2.236.512.249
	NOVEMBER	Rp 4.153.561.951	Rp -	Rp 4.153.561.951
	DESEMBER	Rp 5.426.304.567	Rp -	Rp 5.426.304.567
<b>JUMLAH 2021</b>		<b>Rp 62.105.950.671</b>	<b>Rp 1.251.775.348</b>	<b>Rp 63.357.726.019</b>
2022	JANUARI	Rp 1.129.114.546	Rp 56.455.727	Rp 1.185.570.273
	FEBRUARI	Rp 3.507.076.455	Rp 175.353.823	Rp 3.682.430.278
	MARET	Rp 4.759.576.536	Rp 237.978.827	Rp 4.997.555.363
	APRIL	Rp 1.589.711.356	Rp 87.434.125	Rp 1.677.145.481
	MEI	Rp 1.438.271.300	Rp 79.104.922	Rp 1.517.376.222
	JUNI	Rp 2.306.005.624	Rp 126.830.309	Rp 2.432.835.934
	JULI	Rp 2.453.533.761	Rp 134.944.357	Rp 2.588.478.118
	AGUSTUS	Rp 8.936.731.875	Rp 491.520.253	Rp 9.428.252.128
	SEPTEMBER	Rp 7.671.419.494	Rp 421.928.072	Rp 8.093.347.567
	OKTOBER	Rp 11.409.959.280	Rp 1.255.095.521	Rp 12.665.054.801
	NOVEMBER	Rp 3.060.474.137	Rp 336.652.155	Rp 3.397.126.292
	DESEMBER	Rp 753.004.513	Rp 82.830.496	Rp 835.835.009
<b>JUMLAH 2022</b>		<b>Rp 49.014.878.878</b>	<b>Rp 3.486.128.587</b>	<b>Rp 52.501.007.465</b>

Tabel 2: PPN PK PT. Griya Indah Persada per Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel PPN Pajak Keluaran yang telah diolah oleh peneliti terjadi peningkatan dalam jumlah DPP. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2021-2022

perusahaan tersebut telah berhasil menjual seluruh hasil produksi yang dimilikinya kepada konsumen. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penjualan di tahun 2021, jika dibandingkan dengan penjualan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan di tahun 2021 perusahaan tersebut berhasil menjual seluruh hasil produksinya berupa perumahan Kierana Indah Residence 1 dan Cibentang Indah Residence. Sehingga untuk pembayaran Pajak Keluaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2022 perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan di tahun 2020, perusahaan tersebut baru berhasil menjual 90% unit dari hasil produksi yang dihasilkannya atas perumahan Sentul Indah Residence dan 30% unit dari hasil produksi yang dihasilkan atas perumahan Kierana Indah Residence 2. Peningkatan dalam jumlah DPP berbanding lurus dengan peningkatan Pajak Keluaran. Dan untuk pengenaan tarif PPN, perusahaan tersebut telah menggunakan tarif yang sesuai dengan UU PPN yang berlaku saat ini, dimana di tahun 2020 sampai dengan periode masa Maret 2022 masih menggunakan tarif PPN 10%, sedangkan per masa pajak April 2022 perusahaan tersebut telah menggunakan tarif PPN 11%. Namun, pada masa pajak di bulan Maret 2021 PT. Griya Indah Persada berhasil memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha yang bergerak di bidang properti dan *Real Estate* yakni pemanfaatan program PPN DTP 0%. Dengan adanya program PPN DTP 0% tersebut, maka perusahaan tersebut mendapatkan keringanan dalam pembayaran atas pembayaran perpajakannya yang dimana dikenakan tarif 10% menjadi 0%. Lalu di tahun 2022, program PPN DTP 0% sudah berakhir dan digantikan dengan program PPN DTP 50%, yang dimana perusahaan tersebut juga berhasil memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keringanan dalam proses pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Tentu saja memanfaatkan program DTP baik PPN DTP 0% maupun 50% tidak terlepas dari pesyaratan dan serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh PKP diantaranya dimulai dari pendaftaran melalui website Sikumbang, legalitas perusahaan, data perumahan, data konsumen sebagai bukti pembelian atas unit rumah, mengupload PPJB atau AJB atau bukti secara notaris atas pembelian tersebut serta peng-uploadan BAST (Bukti Acara Serah Terima) atas satuan unit Rumah atau Ruko kepada Konsumen setelah bangunan tersebut jadi 100%. Begitu tingginya kesadaran masyarakat akan hunian tempat tinggal atau bahkan sebagai investasi dikarenakan harga properti semakin lama semakin meningkat, maka membuat perusahaan tersebut berusaha untuk melebarkan mangsa pasarnya. Sehingga, di tahun 2023 ini perusahaan tersebut akan membangun kembali perumahan Sentul Indah Residence 2 dan Kierana Indah Residence 3.

c. Perbandingan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran per Tahun 2020-2022

TAHUN	BULAN	PPN MASUKAN (PPN PM)	PPN KELUARAN (PPN PK)	JUMLAH	KETERANGAN
2020	JANUARI	Rp -	Rp 254.834.133	-Rp 254.834.133	KURANG BAYAR
	FEBRUARI	Rp -	Rp 170.113.129	-Rp 170.113.129	KURANG BAYAR
	MARET	Rp 2.863.182	Rp 72.086.125	-Rp 69.222.943	KURANG BAYAR
	APRIL	Rp 4.362.455	Rp 112.769.246	-Rp 108.406.791	KURANG BAYAR
	MEI	Rp 2.956.000	Rp 21.910.468	-Rp 18.954.468	KURANG BAYAR
	JUNI	Rp 54.581.184	Rp 43.029.286	Rp 11.551.897	LEBIH BAYAR
	JULI	Rp 22.841.825	Rp 109.422.769	-Rp 86.580.944	KURANG BAYAR
	AGUSTUS	Rp 14.241.005	Rp 181.505.839	-Rp 167.264.834	KURANG BAYAR
	SEPTEMBER	Rp 95.517.654	Rp 144.325.629	-Rp 48.807.975	KURANG BAYAR
	OKTOBER	Rp 68.696.599	Rp 388.856.488	-Rp 320.159.889	KURANG BAYAR
	NOVEMBER	Rp 66.920.370	Rp 703.397.279	-Rp 636.476.909	KURANG BAYAR
	DESEMBER	Rp 91.538.576	Rp 796.303.319	-Rp 704.764.744	KURANG BAYAR
<b>JUMLAH 2020</b>	<b>Rp 424.518.849</b>	<b>Rp 2.998.553.710</b>	<b>-Rp 2.574.034.862</b>		
2021	JANUARI	Rp 105.671.446	Rp 644.372.608	-Rp 538.701.162	KURANG BAYAR
	FEBRUARI	Rp 77.882.321	Rp 607.402.740	-Rp 529.520.419	KURANG BAYAR
	MARET	Rp 23.792.749	Rp -	Rp 23.792.749	LEBIH BAYAR
	APRIL	Rp 35.103.329	Rp -	Rp 35.103.329	LEBIH BAYAR
	MEI	Rp 8.759.905	Rp -	Rp 8.759.905	LEBIH BAYAR
	JUNI	Rp 73.345.225	Rp -	Rp 73.345.225	LEBIH BAYAR
	JULI	Rp 58.755.830	Rp -	Rp 58.755.830	LEBIH BAYAR
	AGUSTUS	Rp 78.703.835	Rp -	Rp 78.703.835	LEBIH BAYAR
	SEPTEMBER	Rp 149.268.656	Rp -	Rp 149.268.656	LEBIH BAYAR
	OKTOBER	Rp 118.224.205	Rp -	Rp 118.224.205	LEBIH BAYAR
	NOVEMBER	Rp 179.188.334	Rp -	Rp 179.188.334	LEBIH BAYAR
	DESEMBER	Rp 47.403.660	Rp -	Rp 47.403.660	LEBIH BAYAR
<b>JUMLAH 2021</b>	<b>Rp 956.099.493</b>	<b>Rp 1.251.775.348</b>	<b>-Rp 295.675.854</b>		
2022	JANUARI	Rp 94.661.469	Rp 56.455.727	Rp 38.205.742	LEBIH BAYAR
	FEBRUARI	Rp 6.389.367	Rp 175.353.823	-Rp 168.964.455	KURANG BAYAR
	MARET	Rp 42.449.076	Rp 237.978.827	-Rp 195.529.751	KURANG BAYAR
	APRIL	Rp 1.705.792	Rp 87.434.125	-Rp 85.728.333	KURANG BAYAR
	MEI	Rp 70.427.446	Rp 79.104.922	-Rp 8.677.476	KURANG BAYAR
	JUNI	Rp 354.577.196	Rp 126.830.309	Rp 227.746.886	LEBIH BAYAR
	JULI	Rp 136.058.275	Rp 134.944.357	Rp 1.113.918	LEBIH BAYAR
	AGUSTUS	Rp 44.939.852	Rp 491.520.253	-Rp 446.580.402	KURANG BAYAR
	SEPTEMBER	Rp 78.364.307	Rp 421.928.072	-Rp 343.563.765	KURANG BAYAR
	OKTOBER	Rp 66.251.351	Rp 1.255.095.521	-Rp 1.188.844.170	KURANG BAYAR
	NOVEMBER	Rp 30.830.045	Rp 336.652.155	-Rp 305.822.110	KURANG BAYAR
	DESEMBER	Rp 73.620.294	Rp 82.830.496	-Rp 9.210.203	KURANG BAYAR
<b>JUMLAH 2022</b>	<b>Rp 1.000.274.469</b>	<b>Rp 3.486.128.587</b>	<b>-Rp 2.485.854.118</b>		

Tabel 3: Perbandingan PPN PM dengan PPN PK PT. Griya Indah Persada per Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel data perbandingan PPN PM dan PPN PK yang telah diolah oleh peneliti menyatakan bahwa, hampir sepanjang masa pajak di tahun 2020-2022 perusahaan tersebut mengalami Kurang Bayar, yang dimana Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan. Sehingga perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank persepsi atas terutangnya pajak tersebut. Sedangkan pada masa pajak lainnya sepanjang tahun 2020-2022, perusahaan tersebut juga pernah mengalami kasus Lebih Bayar. Kasus kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut rata-rata diperoleh dari keberhasilan perusahaan dalam pemanfaatan program PPN DTP yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kasus Lebih Bayar terjadi apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, sehingga kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk penyetoran pembayaran pajak atas Pajak Keluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan

setelah konsumen melakukan kegiatan akad bersama notaris, bank maupun developer. Sehingga, perusahaan tidak perlu khawatir atau ragu dalam proses pembayaran pajak tersebut karena dilakuakn setelah proses jual beli dinyatakan sah. Adapun prosedur yang digunakan dalam proses pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh PT. Griya Indah Persada yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan di setiap bulan atau masa pajak dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat badan usaha terdaftar dengan batas waktu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN atau SPT Masa PPN.
2. Surat Pemberitahuan Masa PPN dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

Adapun tanggal penyetoran dan pelaporan atas PPN yang dilakukan oleh perusahaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TAHUN	BULAN	TGL SETOR	TGL LAPOR	KETERANGAN
2020	JANUARI	31/01/2023	28/02/2020	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	28/02/2020	30/03/2020	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	31/03/2020	30/04/2020	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	29/04/2020	27/05/2020	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	28/05/2020	30/06/2020	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	29/06/2020	25/07/2020	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	24/07/2020	01/08/2020	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	28/08/2020	02/09/2020	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	28/09/2020	29/10/2020	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	21/10/2020	27/11/2020	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	25/11/2020	23/12/2020	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	24/12/2020	31/01/2021	Sudah sesuai dengan UU
2021	JANUARI	20/01/2021	10/02/2021	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	25/02/2021	18/03/2021	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	23/03/2021	23/04/2021	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	28/04/2021	28/05/2021	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	24/05/2021	01/06/2021	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	24/06/2021	05/07/2021	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	23/07/2021	31/08/2021	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	30/08/2021	24/09/2021	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	28/09/2021	21/10/2021	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	25/10/2021	31/11/2021	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	29/11/2021	05/12/2021	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	24/12/2021	11/01/2022	Sudah sesuai dengan UU
2022	JANUARI	25/01/2022	28/02/2022	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	28/02/2022	10/03/2022	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	30/03/2022	29/04/2022	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	28/04/2022	13/05/2022	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	27/05/2022	19/06/2022	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	23/06/2022	25/07/2022	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	28/07/2022	28/08/2022	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	31/08/2022	05/09/2022	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	30/09/2022	07/10/2022	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	28/10/2022	18/11/2022	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	29/11/2022	25/12/2022	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	21/12/2022	28/01/2023	Sudah sesuai dengan UU

*Tabel 4: Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN*

Berdasarkan Tabel dalam tanggal penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan seringkali diayarkan pada saat masa pajak sedang berjalan atau tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk pelaporannya terkadang dilakukan ketika deadline atau mendekati batas maksimal untuk pelaporan atas pajak tersebut melalui E-Faktur. Hal ini dikarenakan petugas pajak di perusahaan tersebut harus memenuhi kelengkapan data dalam proses pelaporannya, dimulai dari rekapan atas PPN, mencantumkan nama, alamat dan NPWP penjual maupun pembeli, jenis barang atau jasa, nominal harga jual, nominal diskon, besarnya nominal pajak, kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur serta pihak yang berhak untuk menandatangani faktur pajak tersebut.

### **Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

Perhitungan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan oleh PT. Griya Indah Persada menggunakan perhitungan yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya. Perhitungan atas besarnya PPh Final yang harus di bayarkan atau di setor oleh perusahaan tersebut berdasarkan rumus:

$$\text{PPh Final Pasal 4 ayat 2} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 2,5\%$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibebankan oleh perusahaan tersebut berdasarkan harga jual barang atau produksi dikurangi dengan potongan harga yang berlaku. Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berasal dari harga pokok barang atau produksi ditambah dengan biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan Barang Kena Pajak. Permasalahan yang sering terjadi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) pada PT. Griya Indah Persada dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan dalam kegiatan transaksi yang dilakukan, sehingga besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat berubah-ubah, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memungut tarif berdasarkan besar. DPP awal kesepakatan sehingga besar pajak yang telah dipungut tidak sesuai hal ini menyebabkan harus dilakukannya perbaikan pada perhitungan PPh Final.

TAHUN	BULAN	DPP	PPH FINAL
2020	JANUARI	Rp 2.548.341.333	Rp 63.708.533
	FEBRUARI	Rp 1.701.131.288	Rp 42.528.282
	MARET	Rp 720.861.250	Rp 18.021.531
	APRIL	Rp 1.127.692.458	Rp 28.192.311
	MEI	Rp 219.104.681	Rp 5.477.617
	JUNI	Rp 430.292.863	Rp 10.757.322
	JULI	Rp 1.094.227.685	Rp 27.355.692
	AGUSTUS	Rp 1.815.058.393	Rp 45.376.460
	SEPTEMBER	Rp 1.443.256.290	Rp 36.081.407
	OKTOBER	Rp 3.888.564.876	Rp 97.214.122
	NOVEMBER	Rp 7.033.972.792	Rp 175.849.320
	DESEMBER	Rp 7.963.033.194	Rp 199.075.830
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>Rp 29.985.537.102</b>	<b>Rp 749.638.428</b>
2021	JANUARI	Rp 6.443.726.081	Rp 161.093.152
	FEBRUARI	Rp 6.074.027.397	Rp 151.850.685
	MARET	Rp 6.128.685.319	Rp 153.217.133
	APRIL	Rp 4.562.679.023	Rp 114.066.976
	MEI	Rp 2.817.573.931	Rp 70.439.348
	JUNI	Rp 6.237.790.341	Rp 155.944.759
	JULI	Rp 4.431.029.380	Rp 110.775.735
	AGUSTUS	Rp 7.797.513.076	Rp 194.937.827
	SEPTEMBER	Rp 5.796.547.355	Rp 144.913.684
	OKTOBER	Rp 2.236.512.249	Rp 55.912.806
	NOVEMBER	Rp 4.153.561.951	Rp 103.839.049
	DESEMBER	Rp 5.426.304.567	Rp 135.657.614
<b>JUMLAH 2021</b>		<b>Rp 62.105.950.671</b>	<b>Rp 1.552.648.767</b>
2022	JANUARI	Rp 1.129.114.546	Rp 28.227.864
	FEBRUARI	Rp 3.507.076.455	Rp 87.676.911
	MARET	Rp 4.759.576.536	Rp 118.989.413
	APRIL	Rp 1.589.711.356	Rp 39.742.784
	MEI	Rp 1.438.271.300	Rp 35.956.783
	JUNI	Rp 2.306.005.624	Rp 57.650.141
	JULI	Rp 2.453.533.761	Rp 61.338.344
	AGUSTUS	Rp 8.936.731.875	Rp 223.418.297
	SEPTEMBER	Rp 7.671.419.494	Rp 191.785.487
	OKTOBER	Rp 11.409.959.280	Rp 285.248.982
	NOVEMBER	Rp 3.060.474.137	Rp 76.511.853
	DESEMBER	Rp 753.004.513	Rp 18.825.113
<b>JUMLAH 2022</b>		<b>Rp 49.014.878.878</b>	<b>Rp 1.225.371.972</b>

*Tabel 5: PPh Final PT. Griya Indah Persada per Tahun 2020-2022*

Berdasarkan tabel PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang telah diolah oleh peneliti menyatakan bahwa, Pajak Penghasilan Final atas penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh PT. Griya Indah Persada sepanjang tahun 2020-2022 mengalami peningkatan di tahun 2021, hal ini dikarenakan di tahun 2021 perusahaan tersebut berhasil menjual seluruh hasil produksinya berupa Kierana Indah Residence 1 dan Cibentang Indah Residence. Sehingga untuk pembayaran PPh Final mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2022 perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan di tahun 2020, perusahaan tersebut baru berhasil menjual 90% unit dari hasil produksi yang dihasilkannya atas

perumahan Sentul Indah Residence dan 30% unit dari hasil produksi yang dihasilkan atas perumahan Kierana Indah Residence 2. Dan adapun besarnya tarif yang di gunakan perusahaan tersebut dalam PPh Final yakni 2,5% dari nilai bruto atau telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2016.

TAHUN	BULAN	TGL SETOR	TGL LAPOR	KETERANGAN
2020	JANUARI	28/1/2020	08/02/2020	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	11/02/2020	07/03/2020	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	12/03/2020	18/04/2020	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	12/04/2020	19/05/2020	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	21/05/2020	10/06/2020	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	24/06/2020	07/07/2020	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	24/07/2020	01/08/2020	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	28/08/2020	02/09/2020	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	09/09/2020	04/10/2020	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	10/10/2020	05/11/2020	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	25/11/2020	15/12/2020	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	15/12/2020	18/01/2020	Sudah sesuai dengan UU
2021	JANUARI	20/01/2021	17/02/2021	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	15/02/2021	15/03/2021	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	20/03/2021	17/04/2021	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	18/04/2021	09/05/2021	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	24/05/2021	01/06/2021	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	24/06/2021	09/07/2021	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	13/07/2021	06/08/2021	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	08/08/2021	15/09/2021	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	02/09/2021	13/10/2021	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	15/10/2021	18/11/2021	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	27/11/2021	04/12/2021	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	05/12/2021	08/01/2021	Sudah sesuai dengan UU
2022	JANUARI	25/01/2022	18/02/2022	Sudah sesuai dengan UU
	FEBRUARI	18/02/2022	14/03/2022	Sudah sesuai dengan UU
	MARET	02/03/2022	19/04/2022	Sudah sesuai dengan UU
	APRIL	15/04/2022	03/05/2022	Sudah sesuai dengan UU
	MEI	28/05/2022	01/06/2022	Sudah sesuai dengan UU
	JUNI	23/06/2022	05/07/2022	Sudah sesuai dengan UU
	JULI	13/07/2022	08/08/2022	Sudah sesuai dengan UU
	AGUSTUS	05/08/2022	14/09/2022	Sudah sesuai dengan UU
	SEPTEMBER	02/09/2022	15/10/2022	Sudah sesuai dengan UU
	OKTOBER	14/10/2022	15/11/2022	Sudah sesuai dengan UU
	NOVEMBER	20/11/2022	18/12/2022	Sudah sesuai dengan UU
	DESEMBER	21/12/2022	08/01/2022	Sudah sesuai dengan UU

Tabel 6: Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Dalam Tabel tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Final yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seringkali dilakukan dalam masa pajak berjalan sehingga dampak positifnya dapat meminimalisir keterlambatan dalam hal pembayaran atas pajak terutang. Namun dalam hal pelaporan, seringkali dilakukan ketika mendekati deadline waktu atau mendekati batas maksimal dalam pelaporan atas pajak tersebut melalui E-SPT. Hal ini dikarenakan petugas pajak di perusahaan tersebut harus memenuhi kelengkapan data dalam proses pelaporannya, dimulai dari

rekapan atas PPh Final, mencantumkan nama, alamat dan NPWP penjual maupun pembeli, bukti pembayaran atas PPh Final dan peng-upload-an data dalam E-SPT.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final pada PT. Griya Indah Persada per tahun 2020-2022 telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang kemudian mengalami pembaruan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Ha katas Tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atan tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. Tarif Pajak yang dilakukan oleh PT. Griya Indah Persada menggunakan tarif tunggal 10% untuk masa pajak di tahun 2020-masa Februari 2022 dan untuk masa pajak April tahun 2022 perusahaan tersebut sudah menggunakan tarif 11% atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tarif Pajak 2,5% untuk Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Ha katas Tanah dan/aatu bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016.
3. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai pembelian dan penjualan BKP yang dipungut sehingga terjadi selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menghasilkan Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
4. Kelebihan Bayar yang terjadi di PT. Griya Indah Persada disebabkan oleh keberhasilan perusahaan tersebut dalam memanfaatkan program DTP baik program DTP 0% maupun program DTP 50%. Sehingga kelebihan bayar tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan untuk kasus Kurang Bayar yang terjadi di perusahaan tersebut sudah di setorkan ke Kas Negara sesuai dengan nominal terhutangnya.

PT. Griya Indah Persada sudah melaporkan secara akurat dan tepat waktu, walaupun waktu pelaporan mendekati batas maksimal atas pelaporan pajak tersebut, baik dalam pelaporan SPT Masa PPN, baik atas Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, serta dalam pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2.

### **BIBLIOGRAFI**

- Halim, A:Bawono, IR:Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: Andi
- Permatasari, Jenniken. (2022). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anggraini, Maya. (2018) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi pada PERUMNAS Regional I Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Wahidah, Nur Rachman. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak (Studi Kasus pada Delta Group). *Jurnal System UMPAM*.
- Sari, Indah Permata; Sulbahri, Rifani Akbar. (2018). Analisis Pemungutan PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Pada Studi Kasus Perusahaan Developer PT. Indojaya Agung Property Palembang). *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*.
- Puspitasari, Wulandari; Susilo, Danang Djoko; Suwandono. (2022). Analisis Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. SFP. *Jurnal Pajak dan Bisnis*
- Ilat, Ventje; Lumikis, Riri I.C. (2018). Analysis of Recording, Calculation and Reporting of Value Added Tax (VAT) Based on E-Faktur At PT. Berkat Rebot Manado. *Jurnal Accountability*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Direktorat Jendral Pajak. 2021. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.

---

**Copyright holders:**  
**Hanifah Dhia Nur Rohmah, Andi Kartika (2023)**

**First publication right:**  
**Gema Ekonomi ( Jurnal Fakultas Ekonomi )**

---

**This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

